

**KEDUDUKAN HAK MEWARIS WANITA HINDU
DALAM SISTEM HUKUM ADAT WARIS DI BALI**

JURNAL



Disusun Oleh:

NI LUH GEDE ISA PRARESTI DANGIN

126010200111058

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

**KEDUDUKAN HAK MEWARIS WANITA HINDU
DALAM SISTEM HUKUM ADAT WARIS DI BALI**

Ni Luh Gede Isa Praresti Dangin¹, Koesno Adi², Iwan Permadi³

Program Studi Magister Kenotariatan

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505

Email: isaprarestid@ymail.com

Abstract

Customary inheritance laws are highly related to the kinship system that is followed by the associated indigenous people. The people of Bali follow the patrilineal kinship system where the rightful heir is only the son, while the daughter does not have inheritance rights, and this creates a sense of injustice towards daughters. From this situation, a problem can be deduced: "Are the terms of not giving inheritance rights to daughters appropriate with the development of the indigenous people of Bali, and what actions can be taken so that Balinese daughters may receive inheritance rights?" This writing aims to determine what is the background of considered appropriate for the son, not the daughter. The research method used in the writing of this journal is a normative research with an existential statute approach and conceptual approach. Based on the research, according to the kinship system that is followed, the responsibility of taking care of the parents when they are unable to work and perform their duties rests in the son, while the daughter, upon marriage, exits the family and enters the family of the husband, and as such it is considered appropriate for the son, not the daughter, to become the rightful heir. However, the social reality is that there are several ways that can be taken so that daughters can obtain a part of their parents' inheritance, namely by allocating some of the inheritances as a gift of marriage called "jiwa dana", "tetatadan", or "bebaktan". The parents can even conduct a ceremony to change the status of "daughters" to become "sons" in what is called "sentana rajeg", so that the daughter becomes the rightful heir to the inheritance of her parents.

Key words: *inheritance rights, daughters, bali indigenous law*

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

² Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Abstrak

Hukum Waris adat sangat berkaitan dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Pada masyarakat Bali dianut sistem kekeluargaan Patrilineal dimana yang berhak mewaris hanyalah anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan tidak berhak untuk mewaris yang menyebabkan rasa ketidakadilan terhadap anak perempuan. Sehingga dari keadaan tersebut menimbulkan masalah “Apakah ketentuan tidak memberikan hak kepada anak perempuan untuk mewaris ini sesuai dengan perkembangan masyarakat hukum adat di Bali, serta tindakan apa yang dapat dilakukan agar anak perempuan di Bali mendapatkan haknya atas harta warisan”. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang mengapa yang mewaris adalah anak laki-laki bukan anak perempuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang yang ada serta pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian, menurut sistem kekeluargaan yang dianut serta tanggungjawab memelihara orang tua bila sudah tidak mampu bekerja dan melakukan kewajiban-kewajibannya ada pada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan akan kawin keluar masuk ke dalam keluarga pihak suami, sehingga dianggap sesuai bila yang berhak mewaris adalah anak laki-laki bukan anak perempuan. Tetapi dalam kenyataan sosialnya ada beberapa cara yang dapat ditempuh agar anak perempuan dapat bagian harta warisan orang tuanya yaitu dengan cara memberikan sebagian harta warisan melalui hibah atau hadiah perkawinan yang disebut dengan jiwa dana, tetadan atau bebaktan. Bahkan orang tua dapat melakukan upacara merubah status anak perempuan menjadi berstatus laki-laki yang disebut dengan sentana rajeg, sehingga anak perempuan tersebut menjadi berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya.

Kata kunci: hak mewaris, anak perempuan, hukum adat bali

Latar Belakang

Sistem kewarisan bagi warga negara Indonesia yang berlaku saat ini adalah sistem hukum kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (B.W.)/(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) berdasarkan ketentuan I.S., jo *Staatsblad* 1917 Nomor 129 jo *Staatsblad* 1924 Nomor 557, jo *Staatsblad* 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap Hukum Eropa, maka B.W., tersebut berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa; orang Timur Asing Tionghoa;⁴ sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem matrilineal di Minangkabau,

⁴ Surini Ahlan Syarif, **Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 10.

patrilinial di Batak, bilateral di Jawa dan lainnya;⁵ sistem kewarisan Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pada pembahasan berikutnya dibahas mengenai waris menurut hukum adat khususnya hukum adat di Bali. Hukum adat berawal dari suatu kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat sehari-hari dan berlangsung secara turun-temurun. Lambat laun kebiasaan tersebut diberikan suatu sanksi kepada pelanggarnya sehingga hukum adat tersebut dipatuhi oleh masyarakat dan dibentuk petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa dan atau ancaman hukuman (sanksi). Hukum Adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat).⁶

Perihal hukum adat, sebagaimana pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, pengakuan tersebut termasuk hak-hak tradisional, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga jika hukum adat tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tidak lagi diakui oleh negara.

Sistem hukum adat tersebut tentunya yang bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum Barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup didalam masyarakat Indonesia.⁷ Adat merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa dan merupakan salah

⁵ Idris Ramulyo, **Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W)**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 1-2.

⁶ Hilman Hadikusuma, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Cet.II**, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 15.

⁷ Soepomo, **Bab-bab Tentang Hukum Adat**, PT.Pradyana Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 23.

satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu setiap bangsa didunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Sehingga karena ketidaksamaan inilah dapat mengatakan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam hukum adat, sistem kekeluargaan merupakan salah satu bagian yang penting terutama daripada hukum waris, oleh karena itu pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Adapun yang dimaksud dengan hal keturunan dalam hukum kekeluargaan adat ini adalah ketunggalan leluhur, artinya terdapat hubungan darah antara orang seorang dengan orang lain, dua orang atau lebih yang memiliki hubungan darah. Jadi yang tunggal leluhur disini adalah keturunan yang seorang dari yang lainnya.⁸

Di Indonesia pada dasarnya terdapat tiga sistem kekeluargaan atau kekerabatan yakni:⁹

1. Sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki (ayah), sistem ini dianut di Tapanuli, Lampung, Bali dan lain-lain.
2. Sistem kekerabatan matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis perempuan (ibu), sistem ini dianut di Sumatra Barat yaitu Minangkabau.
3. Sistem kekerabatan parental yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu), sistem ini dianut Jawa, Madura, Sumatra Selatan dan lain-lainnya.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat majemuk, kemajemukan ini terjadi karena di Indonesia belum mempunyai Undang-undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Membahas mengenai hukum kewarisan tidak lepas dari membahas mengenai hukum perkawinan, karena unsur dari hukum waris adalah adanya orang yang meninggal dunia yang dikenal

⁸ Soerojo Wignjodipoero, **Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat**, Haji Masagung, Jakarta, 1983, hlm. 108.

⁹ Nani Soewondo, **Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 47.

dengan pewaris, adanya orang yang hidup terlama dikenal dengan pewaris dan adanya harta warisan. Orang disebut sebagai ahli waris adalah karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah.

Di dalam Hukum Adat Indonesia dijumpai tiga sistem kewarisan, yaitu:¹⁰

1. Sistem kewarisan *individual*, dalam sistem kewarisan *individual*, ahli waris secara perorangan mewarisi harta peninggalan. Sistem kewarisan *individual* cenderung ditemukan pada masyarakat parental. Pada masyarakat parental terdapat hak dan kewajiban yang sama pada anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuan mempunyai hak waris yang sama dengan anak laki-laki terhadap harta peninggalan. Ciri dari sistem ini adalah bahwa harta peninggalan dapat di bagi-bagi diantara para ahliwaris seperti yang terdapat pada masyarakat bilateral di Jawa.
2. Sistem kewarisan *kolektif*, dalam sistem kewarisan *kolektif*, ahli waris bersama-sama mewarisi harta peninggalan. Cirinya bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh kelompok ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum. Dimana harta tersebut yang disebut pusaka tidak boleh di bagi-bagikan pemilikannya diantara apa ahliwaris dan hanya boleh di bagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka (hanya memiliki hak pakai seperti pada masyarakat Minangkabau).
3. Sistem Kewarisan *Mayorat*, dalam sistem kewarisan *mayorat*, anak tertua menurut jenisnya menguasai harta peninggalan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok waris. Cirinya sebagian besar harta peninggalan diwarisi oleh seorang anak saja, seperti di Bali, dimana terdapat hak mayorat anak laki-laki tertua.

Ketiga sistem pewarisan tersebut jika dihubungkan dengan sistem kekeluargaan kita dapat kita lihat bahwa sistem kewarisan itu tidak langsung menunjuk suatu bentuk susunan masyarakat tertentu. Karena suatu sistem pewarisan itu dapat di temukan dalam berbagai bentuk susunan masyarakat, yaitu:

¹⁰Ibid.

1. Sistem kewarisan Mayorat (hak anak tertua) selain dijumpai pada masyarakat patrilineal di tanah Semendo Sumatera Selatan, juga terdapat di Kalimantan pada masyarakat parental Suku Dayak.
2. Sistem kewarisan kolektif, selain dijumpai pada masyarakat matrilineal di Minangkabau, dalam batas-batas tertentu dijumpai juga di Ambon dalam masyarakat patrilineal (yang disebut “tanah dati”) dan juga di Minahasa dalam masyarakat bilateral (yang disebut tanah “wakesunterananak barang kelakeran”).

Perempuan sebagai ibu, sebagai isteri, dan kadang-kadang sebagai bapak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Disisi yang lain sistem kewarisan di Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang dipengaruhi oleh agama Hindu, anak perempuan sebagai ahli waris karena berstatus sebagai anak sah yakni anak yang dilahirkan ketika kedua orang tuanya terikat dalam perkawinan sah, namun tidak mendapatkan bagian harta warisan. Sistem kewarisan di Bali, prinsip-prinsip dalam kekeluargaan keperusa sama dengan sistem kekeluargaan yang dianut dalam kitab Manawa Dharmasastra, yang dikenal sebagai salah satu kitab Hukum Hindu.¹¹ Hal ini tidak terlepas dari agama yang dianut mayoritas penduduk masyarakat Bali. Pada prinsipnya yang menjadi ahli waris adalah yang terdekat dengan pewaris melalui garis keturunan keperusa (laki-laki).¹²

Penelitian ini membahas tentang kekhususan kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu Dalam sistem hukum Adat waris di Bali. Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah atau isu hukum dalam penelitian ini adalah apakah hukum adat waris di Bali yang tidak memberikan hak atas bagian harta warisan kepada anak perempuan sesuai dengan perkembangan masyarakat Hukum Adat Bali? serta tindakan apakah yang dapat ditempuh oleh kaum perempuan Bali dalam lingkup adat Bali untuk mendapatkan haknya atas bagian harta warisan?.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah hukum adat waris yang tidak memberikan hak atas

¹¹ Wayan P.Windya, **Pengantar Hukum Adat Bali**, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006, hlm. 78-79.

¹² Bunga Rampai, **Beberapa Aspekta Hukum Adat**, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 60-61.

bagian harta warisan kepada anak perempuan masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang dan perkembangan hukum adat Bali yang tidak memberikan hak mewaris kepada anak perempuan. Juga untuk mengetahui adakah cara lain yang dapat dilakukan bagi anak perempuan Bali (Hindu) untuk mendapatkan bagian dari harta warisan orang tuanya.

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian dalam rangka penulisan ini bersifat normatif yaitu didasarkan atas pemikiran yang logis dan runtut dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Metode penelitian normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subyektif (hak dan kewajiban).

Di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pembahasan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang mengikat, pendekatan perundang-undangan ini digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas. Sedangkan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas konsep-konsep hukum/pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan tesis.

Analisis dalam penelitian tesis ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dikumpulkan.

Pembahasan

A. Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali

Di dalam hukum adat waris dikenal adanya tiga sistem kewarisan yaitu:

1. Sistem kewarisan *individual*, yaitu yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perseorangan.
2. Sistem kewarisan *kolektif*, yaitu dimana para ahli waris mewarisi secara kolektif (bersama-sama) harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris.
3. Sistem kewarisan *mayorat*
 - a. mayorat laki-laki, yaitu apabila harta warisan diwarisi oleh anak laki-laki tertua.
 - b. mayorat perempuan, yaitu apabila harta warisan diwarisi oleh anak perempuan tertua.

Kalau kita hubungkan antara sistem pewarisan yang dikenal secara umum dengan sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali, masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, dimana dalam kenyataan secara sosial masyarakat adat Bali mengenal ketiga macam sistem pewarisan tersebut dengan berbagai variasinya tergantung dari *desa kala patra* serta jenis atau macam harta warisan. Dalam sistem pewarisan individual lazimnya dilakukan terhadap harta yang sifatnya dapat di bagi-bagi, seperti dalam harta gunakaya, sawah ladang dan lainnya. Sistem pewarisan mayorat dapat pula dilihat dalam hal harta warisan itu berupa harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi yang bersifat religio magis, misalnya tempat sembahyang, benda pusaka dan sebagainya yang mengandung kekuatan magis. Dalam hal-hal tertentu juga dapat dilihat sistem pewarisan mayorat yaitu bilamana ahli waris masih kecil, maka hak penguasaan harta warisan tersebut akan dilimpahkan kepada anak laki-laki tertua, yang bertugas sebagai pengganti orang tua. Dalam sistem pewarisan mayorat ini sangat bergantung pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang meninggal berkewajiban mengurus dan memelihara

saudara-saudaranya yang lain, terutama bertanggung jawab atas penggunaan harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri. Setiap ahli waris hanya mempunyai hak memakai dan menikmati hasilnya saja dari harta warisan bersama itu, tanpa hak untuk menguasai dan memiliki secara perorangan.

Selanjutnya pada sistem pewarisan kolektif terjadi dalam hal harta warisan memang tidak dapat dibagi-bagi sehingga harus dipelihara dan dimiliki secara bersama-sama.

Dalam hal harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi ini pada dasarnya berdasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:¹³

- a. Karena sifatnya memang tidak mungkin untuk dibagi-bagi (seperti harta pusaka).
- b. Karena kedudukan hukumnya memang terikat kepada suatu tempat atau jabatan tertentu (misalnya barang-barang keramat keraton kasepuhan Cirebon) yang seluruhnya tetap jatuh pada ahli waris yang menjadi Sultan Sepuh serta barang-barang itu tetap disimpan di Keraton Kasepuhan.
- c. Karena belum bebas dari kekuasaan Persekutuan Hukum yang bersangkutan (seperti tanah kasipekan di Daerah Cirebon).
- d. Karena pembagiannya untuk sementara ditunda (misalnya karena ahlinya masih belum dewasa).
- e. Karena hanya diwaris oleh seorang janda saja (sistem kewarisan mayorat) sehingga tidak perlu dibagi-bagi.

Jadi berdasarkan sistem pewarisan yang dikenal, maka pada masyarakat adat Bali yang menganut prinsip kekeluargaan patrilineal dapat dilihat bahwa ada ketiga bentuk sistem pewarisan tersebut di atas.

Sehubungan dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat Bali adalah sistem patrilineal yaitu garis keturunan berdasarkan garis kebabakan, maka yang mempunyai hak untuk mewaris adalah anak laki-laki (sentana). Dalam hal terjadi perkawinan maka pihak perempuan memutuskan hubungannya dengan keluarganya dan masuk kekeluargaan pihak laki-laki. Dengan sistem kekeluargaan patrilineal dihubungkan dengan hukum kewarisan

¹³ Tolib Setyadi, **Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian kepustakaan)**, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 287.

maka anak laki-lakilah yang menjadi ahli waris yang asli, karena anak laki-laki sebagai penerus kewajiban-kewajiban, baik itu kewajiban terhadap orang tua sendiri maupun kewajiban sehubungan dengan adat dan agama dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sesuai dengan kedudukan anak laki-laki dalam sistem kekeluargaan Patrilineal kiranya dapat dikemukakan pendapat dari Hilman Hadikusuma, yang menyatakan:¹⁴

Anak laki-laki sebagai ahli waris dapat diketahui dalam sistem kekerabatan patrilineal, dimana kebanyakan terdapat di Tanah Batak, Lampung, Bali dan juga di daerah Namitri Jayapura, Irian Jaya. Di Daerah tersebut pada dasarnya yang berhak mewarisi harta warisan adalah anak laki-laki, terutama anak laki-laki yang sudah dewasa dan berkeluarga, sedangkan anak-anak wanita tidak sebagai ahli waris tetapi dapat sebagai penerima harta warisan untuk dibawa sebagai harta bawaan ke dalam perkawinannya mengikuti pihak suaminya.

Dari ungkapan tersebut diatas jelaslah adanya perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam suatu keluarga, khususnya yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal. Dalam hal ini tampak bahwa kedudukan anak laki-laki lebih dominan daripada kedudukan anak wanita, karena yang berhak menjadi ahli waris peninggalan orang tuanya hanyalah anak laki-laki. Namun perbedaan itu tidak hanya dalam soal pewarisan saja tapi juga menyangkut pendidikan dirumah, pendidikan di sekolah, perbedaan dalam bidang hukum baik hukum adat maupun hukum negara juga dalam berbagai bidang kehidupan senantiasa tidak menempatkan wanita hindu setara dengan pria. Bahkan sampai saat ini baik dalam forum resmi maupun dalam pembicaraan informal sehari-hari, baik secara terbuka maupun terselubung sering kita dengar nada-nada tidak puas atas adanya ketidak simbangan pandangan masyarakat pada anak laki-laki disatu pihak dan anak perempuan dilain pihak. Adapun sumber ketidakpuasan disini bukanlah ketidakpuasan karena perbedaan jenis kelamin, melainkan perbedaan antara hak dan kewajiban, yang terlalu banyak menguntungkan pihak laki-laki dan merugikan pihak perempuan.

Jadi kalau kita perhatikan bahwa kedudukan perempuan dalam hukum adat khususnya hukum kekeluargaan yang patrilineal juga tidak begitu memberi

¹⁴ Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hlm. 79.

kesempatan pada wanita untuk menuntut persamaan hak tersebut. Karena menurut sistem ini yang mempunyai kedudukan yang lebih dominan adalah anak laki-laki. Dalam Hukum Adat Bali yang termasuk ahli waris adalah anak laki-laki dalam hubungan purusa (kebakakan). Sehingga konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah anak perempuan hindu tidak merupakan ahli waris. Jadi antara anak laki-laki dengan anak perempuan mempunyai kedudukan yang berbeda dalam pergaulan masyarakat Bali. Hal ini diperkuat dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar dan juga sudah merupakan Yurisprudensi (PT.Denpasar dan juga telah merupakan Yurisprudensi tanggal 22 Juli 1972 Nomor 105/ptd/1072/Pdt), yang menentukan bahwa seorang anak perempuan boleh mewaris apabila memperoleh status hukum laki-laki apabila dijadikan sentana rajeg atau dikawinkan secara keceburin.

Berdasarkan keputusan tersebut berarti bahwa yang menjadi ahli waris adalah anak; laki-laki, sedangkan seorang perempuan dapat menjadi ahli waris apabila statusnya telah dirubah menjadi sentana rajeg. Selanjutnya dalam keputusan lain juga ditentukan bahwa “Hukum Adat Bali tidak melarang penghibahan antara suami istri sepanjang tidak mengenai harta pusaka, seorang pewaris dapat memberikan harta kekayaannya kepada anaknya khususnya kepada anak perempuan yang disebut dengan jiwadana/tetata dan /bekal hidup. Ini berarti bahwa dari putusan tersebut ternyata sedikit membuat kelonggaran akan hak anak perempuan, setidaknya untuk mendapatkan bagian harta warisan orang tuanya.

Dengan melihat kedudukan perempuan dalam hal ini tentu kalau kita hubungkan dengan kemajuan jaman serta perkembangan emansipasi akan menimbulkan suatu pendapat bahwa ketentuan dalam hukum waris Adat Bali serasa tidak mempunyai keadilan terhadap anak perempuan. Sebagaimana dikemukakan oleh I Gede Wayan Pangkat terhadap Ilmuan dan Pengadilan di Bali yang dikutip oleh I Ketut Artadi, yang menyatakan sebagai berikut:¹⁵

Keadaan ini (janda tidak mewaris) menurut hemat kami tidak dapat dipertahankan mengingat perubahan-perubahan atau perkembangan masyarakat Bali, dimana antara lain kedudukan laki-laki dan perempuan dalam semua bidang adalah sama dan lain-lain lagi. Maka oleh sebab itu

¹⁵ I Ketut Artadi, Op.Cit, hlm. 50.

anak perempuan dan janda harus diberikan haknya dan waris yang harus diterimanya dimanapun (sesudah kawin ke luar atau cerai) dalam kedudukan apapun (daha, tua, mulih daha) di anak perempuan itu berada.

Dari pendapat tersebut menunjukkan suatu gagasan baru dengan berpedoman pada pergaulan yang semakin modern. Dengan adanya perkembangan ini akan mempengaruhi pula pola berpikir serta perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pendapat ini memberikan gambaran yang condong pada sistem kekeluargaan yang parental. Karena yang dikehendaki adalah kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam segala hak serta kewajiban termasuk didalamnya hak untuk mewaris harta kekayaan orang tuanya.

Dilain pihak pandangan ini juga memberikan kesan akan perlindungan terhadap harga diri perempuan. Seorang perempuan bukan karena kodratnya harus diletakkan atau dinomorduakan dari seorang laki-laki, melainkan harus diberikan berdiri tanpa bergantung pada laki-laki. Selanjutnya perempuan Hindu mempunyai hak yang sama pula dalam waris mewaris menurut hukum Adat Bali.

Jadi kalau kita lihat dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Adat Bali yaitu Sistem Patrilineal (kebakapan) maka memang yang berhak untuk mewaris adalah anak laki-laki bukan anak perempuan. Karena dalam sistem patrilineal di masyarakat adat Bali, bahwa anak laki-laki yang akan menanggung kewajiban untuk melanjutkan semua kewajiban dari orang tuanya serta memelihara dan menjaga semua hak dan kewajiban si pewaris, serta menyelesaikan upacara bagi orang tuanya setelah meninggal. Sehingga menjadi wajar jika hanya anak laki-laki yang mempunyai hak mewaris harta peninggalan orang tuanya bukan pada anak perempuan.

Tetapi kalau kita hubungkan dan kita kaitkan dengan perkembangan dan kemajuan jaman serta semakin gencarnya diserukan persamaan gender atau persamaan emansipasi antara laki-laki dengan perempuan yang tujuannya adalah menempatkan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama antara anak laki-laki maupun dengan anak perempuan, maka ketentuan yang ada dalam hukum waris adat Bali menjadi tidak adil bagi anak perempuan Hindu. Karena

pada jaman sekarang, bukan hanya anak laki-laki saja yang bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban dari orang tuanya, tetapi anak perempuanpun sekarang banyak ikut memegang andil dalam menanggung kewajiban-kewajiban dari orang tuanya. Namun karena tidak ada perubahan yang secara fundamental atas ketentuan dalam hukum waris adat Bali maka ketentuan tersebut tetap berlaku dan berjalan.

Terdapat beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi sistem hukum adat waris masyarakat patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewaris. Adapun titik tolak anggapan tersebut adalah:¹⁶

1. Emas Kawin, membuktikan bahwa perempuan dijual.
2. Adat lakoman (*levirat*) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal.
3. Perempuan tidak mendapat warisan.
4. Perkataan "*naki-naki*" menunjukkan bahwa perempuan adalah makhluk tipuan.

Pada dasarnya bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris pada masyarakat patrilineal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:¹⁷

1. Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga).
2. Dalam rumah tangga, istri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah, istri digolongkan ke dalam keluarga (marga) suaminya.
3. Dalam adat wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya.
4. Apabila terjadi perceraian suami istri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam adat maupun harta benda.

Jadi berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas bahwa dalam hukum adat waris di Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal maka kedudukan

¹⁶ Eman Suparman, Op.Cit, hlm. 45.

¹⁷Ibid, hlm. 45-46.

anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya. Namun kalau kita simak dari Keputusan Mahkamah Agung Nomor 179/Sip/1961, yang menentukan sebagai berikut: “Berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum dan atas hakekat persamaan hak antara pria dan wanita dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang yang meninggalkan waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam harta bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan”.

Walaupun keputusan Mahkamah Agung ini untuk masyarakat Tanah Karo, tetapi karena dianggap sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesia, berarti juga termasuk di Bali. Sehingga berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa kedudukan anak perempuan Bali adalah sebagai ahli waris bersama-sama dengan anak laki-laki.

Juga kalau kita simak keputusan Mahkamah Agung No.100 K/Sip/1967 tanggal 14 Juni 1968 yang menyatakan: “karena mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini yang menuju kearah persamaan kedudukan antara pria dan wanita, dan penetapan janda sebagai ahli waris telah merupakan yurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Agung”. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut dapat dikatakan bahwa anak pertempuan dan janda dinyatakan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris atas harta peninggalan orang tuanya.

Walaupun keputusan dari Mahkamah Agung itu merupakan suatu produk hukum yang berlaku secara umum di Indonesia, namun untuk masyarakat adat Bali masih tetap mempertahankan ketentuan dalam hukum waris adat yang berlaku sebelumnya yaitu yang menentukan bahwa kedudukan anak perempuan bukan sebagai ahli waris. Karena pada lazimnya perubahan hukum dilaksanakan atas pertimbangan bahwa hukum yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perasaan keadilan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Tetapi terhadap keputusan Mahkamah Agung itu dilakukan perubahan hukum di dalam hukum yang masih tetap hidup dan sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat, dirombak dan digantikan dengan suatu hukum baru yang tidak

sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.¹⁸ Sehingga sudah pasti tidak dapat diikuti oleh masyarakat yang bersangkutan dengan cepat dan spontan.

Selain keputusan Mahkamah Agung tersebut, dewasa ini pewarisan pada masyarakat Bali telah mengalami perkembangan khususnya terhadap persamaan hak dalam pewarisan bagi perempuan hindu Bali, yaitu yang diatur dalam keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDPB) No.01/Kep/Psm-3/MDP Bali /X/2010, tanggal 15 Oktober 2010 tentang hasil Pesamuan Agung III MUDP Bali, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pakar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana, Prof.Dr.Wayan P.Windia, S.H.,M.Si, yang menentukan sebagai berikut: Sesudah tahun 2010 perempuan Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No.01/Kep/Psm-3 MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010, Perempuan Bali menerima setengah dari hak waris *purusha* setelah dipotong 1/3 untuk *harta pusaka* dan kepentingan pelestarian. Hanya jika perempuan Bali yang pindah ke agama lain, mereka tidak berhak atas hak waris. Jika orang tuanya ikhlas maka tetap terbuka dengan memberikan *jiwa dana* atau bekal sukarela.¹⁹

Jika melihat fenomena perubahan tersebut seharusnya perempuan hindu Bali yang telah menikah dan tidak menjadi purusa berhak untuk mendapatkan warisan dari harta orangtua maupun suaminya. Namun dalam implementasinya memerlukan waktu yang relatif lama serta perjuangan yang tidak mudah dikarenakan hal tersebut menyangkut masalah tradisi yang sudah mendarah daging di kehidupan masyarakat Bali. Sehingga dalam pelaksanaannya sekarang terhadap kedudukan perempuan dalam sistem waris adat Bali masih berpatokan pada ketentuan dari hukum adat yang sudah ada dari jaman dahulu dimana perempuan bukan berkedudukan sebagai ahli waris sehingga ia tidak berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua maupun suaminya. Namun meskipun anak perempuan bukan berkedudukan sebagai ahli waris, akan tetapi ia berhak juga menikmati atas bagian dari harta warisan orang tuanya selama tidak terputus haknya. Adapun kehilangan hak menikmati dari harta warisan itu

¹⁸ Djaja.S Meliala & Aswin Peranginangin, Op. Cit, hlm. 72.

¹⁹Bali Post, **Wanita Bali Multi Fungsi Tetapi Dipinggirkan.**

dapat terjadi apabila anak perempuan itu:a.) Kawin keluar dan b.) Dipecat sebagai anak oleh orang tuanya.

B. Cara-Cara Yang Dapat Ditempuh Untuk Mendapatkan Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan Hindu

Walau pada hakekatnya anak perempuan bukan ahli waris menurut hukum adat waris Bali, namun dalam kenyataannya ada anak perempuan yang berhak untuk mendapat bagian harta kekayaan orang tuanya dan ada yang tidak berhak untuk menjadi ahli waris dari harta kekayaan orang tuanya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka akan dibahas mengenai kedudukan anak perempuan dalam hukum adat waris Bali, yang meliputi:

1. Anak Perempuan Sebagai Penerima Waris.

Sebagaimana telah disebutkan terdahulu bahwa hukum adat mengenal adanya perubahan-perubahan status dari perempuan menjadi laki-laki. Dengan adanya perubahan status tersebut maka perempuan dalam perkawinannya ia berstatus sebagai suami. Perempuan yang demikian disebut perkawinan kaceburin dan perempuan yang berubah status tersebut disebut dengan Sentana Rajeg. Disamping adanya perubahan status hukum adat juga mengenal sistem pengangkatan anak, yang mana pengangkatan anak juga merupakan jalan keluar bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki atau sama sekali tidak mempunyai keturunan. Pengangkatan anak ini juga merupakan upaya untuk meneruskan generasi.

Jadi dengan adanya perubahan status bagi perempuan, maka bagi keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki tetap akan mempunyai ahli waris yang akan mewarisi harta kekayaannya. Karena dengan adanya perubahan status dari perempuan menjadi laki-laki maka juga akan merubah hak dan kewajibannya di dalam keluarga yang bersangkutan. Perempuan yang berubah status yang disebut dengan sentana rajeg maka akan mempunyai hak untuk mewaris. Hal ini telah menjadi Yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Juli 1961 Nomor 81/ptd/1976/pdt, dan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 Agustus 1970 Nomor 2/PTD//1979/pdt, yang berbunyi

“anak angkat (sentana) menurut Hukum Adat Bali adalah ahli waris dari orang tua angkatnya.

Dari putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapatlah dikatakan bahwa sesungguhnya perempuan bisa menjadi ahli waris dengan jalan perubahan status yaitu dari status perempuan menjadi status laki-laki. Jadi agar anak perempuan dapat menerima harta warisan sebagai pemberian nafkah hidup bahkan dapat menjadi ahli waris apabila anak perempuan tersebut diberi status sebagai Sentana Rajeg dan memilih bentuk perkawinan kaceburin.

Juga dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 100/Sip/1967, tanggal 14 Juni 1968, menyatakan bahwa “karena mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini yang menuju kearah persamaan kedudukan antara pria dan wanita dan penetapan janda sebagai ahli waris telah merupakan Yurisprudensi yang dianut oleh mahkamah Agung”.²⁰

Dari kedua Keputusan mahkamah Agung tersebut, maka seorang anak perempuan dan janda harus dianggap sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari orang tuanya, karena Keputusan Mahkamah Agung Nomor 179/Sip/1961 dianggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia termasuk Bali, dimana keputusan tersebut harus dianggap mengikat.

Di dalam kenyataannya, masyarakat Bali pada umumnya masih mempertahankan hukum adat lama yaitu masih mempertahankan bahwa hanya anak laki-laki yang berhak untuk menjadi ahli waris. Tetapi dari sudut pandang lain, dapat ditemukan bahwa masyarakat adat Bali banyak melakukan terobosan-terobosan terhadap ketentuan hukum adat waris Bali tersebut. Adapun bentuk terobosan yang dilakukan diantaranya adalah dengan memberikan beberapa harta yang dimiliki oleh pewaris kepada anak perempuannya. Pemberian ini diberikan sebagai pengupa jiwa atau bekal hidup kepada anak perempuannya, istilah lain juga disebut dengan tetatadan. Semua ini secara materiil memang bisa disamakan dengan hibah yang diukenal dalam hukum perdata barat.

Selanjutnya dari hasil-hasil diskusi hukum adat waris Bali, dinyatakan bahwa:”Anak perempuan menurut hukum adat waris Bali bukanlah ahli waris,

²⁰Ibid.

akan tetapi berhak atas bagian harta warisan selama tidak terputus haknya tersebut yang besarnya 1:2 dengan bagian warisan anak laki-laki”.

Dari konsep-konsep yang telah diuraikan tersebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa walaupun pada hakekatnya perempuan bukan ahli waris menurut Hukum Adat Waris Bali, namun perempuan berhak mendapat bagian harta warisan dari orang tuanya, dimana dalam praktek pemberian tersebut dipergunakan dengan berbagai macam istilah diantaranya harta tetatadan, bekal hidup, pengupa jiwa dan juga disebut jiwa dana.

Sesungguhnya dengan pemberian orangtua kepada anaknya yang perempuan, di dalam kitab agama Pasal 263 disebutkan: “apabila saat masih hidup seorang laki-laki memberikan barang kepada bininya atau kepada anaknya serta sudah diberitahukan dengan terang kepada anak-anaknya dan bininya yang lain, maka pemberian jiwa dana namanya. Maka anak-anak yang lain tiada boleh menuntut jiwa dana itu melainkan yang mendapatkannya tetap berkuasa atas kekayaan itu”.²¹

Jadi dilihat dari ketentuan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa orang tua dapat memberikan harta kekayaan kepada anak perempuannya dengan jalan hibah atau jiwa dana yang nantinya akan digunakan sebagai bekal hidup bagi anak perempuannya yang telah kawin keluar. Pemberian orang tua kepada anak perempuan yang berupa hibah (jiwa dana) baik berupa barang bergerak maupun benda tetap, maka barang-barang tersebut tetap melekat maupun menjadi hak dari anak tersebut, walaupun ia nantinya ia kawin keluar.

Sebagai konsekuensi dianutnya sistem kekeluargaan Patrilineal maka peranan perempuan dalam hubungannya dengan harta warisan tidaklah begitu besar. Bahkan pendapat umum dimasyarakat hingga sekarang belum dapat memberikan hak untuk mewaris kepada anak perempuan. Namun demikian tidaklah berarti anak perempuan sama sekali tidak mendapat harta kekayaan orang tuanya, sebab dikalangan orang tua yang mampu maka pada saat anak perempuannya melangsungkan perkawinannya, diberikanlah hadiah. Hadiah ini disebut bebaktaan, isisnya ketupat, bekel dan ada juga yang disebut istilah tetatadan. Hadiah ini dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

²¹ Puja Gde, Op. Cit, hlm. 74.

Barang tidak bergerak dapat berupa tanah tegalan dan tanah sawah. Namun dalam masyarakat kebanyakan hadiah tersebut berupa barang-barang yang bergerak, misalnya: berupa perhiasan, maupun perabot rumah tangga. “Perkawinan keluar dari anak perempuan tersebut yang dikenal dengan istilah “Putri Ninggalin Kedaton (seorang putri yang meninggalkan istana), oleh karenanya tidak mendapatkan hak untuk mewaris.”²² Sedangkan bagi anak perempuan yang belum kawin keluar, maka setelah orang tuanya meninggal dunia maka anak perempuan tersebut mendapatkan bagian-bagian dari warisan orang tuanya dengan syarat harta warisan yang diterimanya tersebut tidak dapat diperjual belikan, namun hanya dapat menikmati hasilnya saja.

Sesungguhnya dengan pemberian orang tua kepada anaknya yang perempuan, di dalam kitab agama Pasal 263 disebutkan: “apabila saat masih hidup seorang laki-laki memberikan barang kepada bininya atau kepada anaknya serta sudah diberitahukan dengan terang kepada anak-anaknya dan bininya yang lain, maka pemberian jiwa dana namanya. Maka anak-anak yang lain tiada boleh menuntut jiwa dana itu melainkan yang mendapatkannya tetap berkuasa atas kekayaan itu.”²³

Jadi dilihat dari ketentuan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa orang tua dapat memberikan harta kekayaan kepada anak perempuannya dengan jalan hibah atau jiwa dana yang nantinya akan digunakan sebagai bekal hidup bagi anak perempuannya yang telah kawin keluar. Pemberian orang tua kepada anak perempuan yang berupa hibah (jiwa dana) baik berupa barang bergerak maupun benda tetap, maka barang-barang tersebut tetap melekat maupun menjadi hak dari anak tersebut, walaupun ia nantinya ia kawin keluar.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang dibahas, yaitu:

Kalau dihubungkan dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Hindu di Bali yaitu sistem Patrilineal (kebakakan) dimana yang berhak mewaris

²² Tjokorda Raka Derana, Op. Cit, hlm. 12.

²³ Puja Gde, Op. Cit, hlm. 74.

adalah hanya anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak berhak untuk mewaris. Sehingga ketentuan hukum adat Bali yang tidak memberikan anak perempuan mewarisi harta peninggalan orang tuanya adalah sesuai dengan ketentuan sistem kekeluargaan yang dianut dan tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku. Tetapi kalau dewasa ini ketentuan tersebut yaitu yang tidak memberikan hak kepada anak perempuan untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya itu dihubungkan dengan kemajuan dalam pergaulan sosial dimana sedang giat-giatnya diupayakan persamaan emansipasi dan persamaan Gender antara laki-laki dan perempuan berdasarkan atas prinsip keadilan, keadilan sosial, kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat maka ketentuan hukum adat yang tidak memberikan hak mewaris kepada anak perempuan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan, serta menghilangkan hak-hak dari anak perempuan.

Walaupun Dalam Hukum adat yang berlaku di masyarakat Bali dimana anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya, tetapi bagi pewaris (orang tua yang berada) dimungkinkan untuk melakukan berbagai upaya atau cara agar anak perempuannya dapat mewarisi atau mendapatkan sebagian dari harta peninggalan orang tuanya dengan beberapa cara yaitu:

- a. Dengan pemberian hibah atas sebagian dari harta bendanya menjadi hak miliknya. Juga dapat dilakukan dengan memberikan hadiah pada saat anak perempuannya melakukan pernikahan keluar yang disebut dengan Jiwa dana yaitu memberikan bagian harta benda kepada anak perempuan baik ia sebelum atau setelah menikah yang pada saat orang tuanya masih hidup, yang disebut dengan jiwa dana dan tetatadan atau bebaktan.
- b. Dapat juga dilakukan dengan pengangkatan anak perempuan menjadi sentana rajeg yaitu perubahan status anak perempuan menjadi status laki-laki, sehingga secara hukum adat anak perempuan tersebut akan berkedudukan sebagai anak laki-laki di keluarganya, sehingga sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut maka ia menjadi ahli waris dan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya dan meneruskan keturunan serta memikul kewajiban-kewajiban dari orang tuanya. Pada saat ia melangsungkan perkawinan maka ia akan

meminang pihak laki-laki dan membawa masuk kedalam hubungan keluarganya dan memutuskan hubungan dengan pihak keluarganya, yang disebut dengan kawin kaceburin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bunga Rampai, 1987, **Beberapa Aspekta Hukum Adat**, Liberty, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2003, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Cet.II**, Mandar Maju, Bandung.
- Idris Ramulyo, 1994, **Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W)**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nani Soewondo, 1984, **Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soepomo, 2000, **Bab-bab Tentang Hukum Adat**, Pradyana Paramita, Jakarta.
- Soerojo Wignjodipoero, 1983, **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat**, Haji Masagung, Jakarta.
- Surini Ahlan Syarif, 1983, **Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tolib Setyadi, 2009, **Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian kepustakaan)**, Alfabeta, Bandung.
- Wayan P.Windya, 2006, **Pengantar Hukum Adat Bali**, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Bali Post, **Wanita Bali Multi Fungsi Tetapi Dipinggirkan**.